

Efektivitas Hukum Pada Praktik Penundukan Sementara Terhadap Salah Satu Agama Pada Pasangan Beda Agama

Achmad Roihan Jauhari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: roihanjauhari23@gmail.com

ABSTRACT

One form of legal circumvention used by interfaith couples to proceed with marriage is the temporary conversion to one religion. This temporary conversion refers to one partner—either male or female—temporarily adopting the religion of the other for the sole purpose of having their marriage officially recognized by the state. Individuals who engage in this act intend to bypass the legal requirement that both parties must share the same religion in order for the marriage to be considered valid and legally recorded. Therefore, this act falls under the category of legal circumvention. Although it constitutes a form of legal circumvention, the government has yet to clearly regulate such practices. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the law concerning the practice of temporary religious conversion among interfaith couples. This research uses a qualitative, descriptive-analytical method. The findings indicate that the law concerning temporary religious conversion among interfaith couples in Pelem Village cannot yet be considered effective according to the theory of legal effectiveness. This is primarily due to the legal substance—an essential factor—which is deemed insufficiently clear and detailed to regulate such a complex issue.

Keywords: Marriage, legal smuggling, legal effectiveness.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memiliki dimensi hukum, agama, dan sosial yang kompleks. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena dalam sistem hukum positif, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan negara Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan beda agama, seperti yang disampaikan oleh Dian Khoreanita Pratiwi dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda

Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang secara tersurat menyatakan bahwa tidak ada agama yang mengakui perkawinan beda agama.¹ Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa negara kita tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Terlebih lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan beda agama, yakni terkhusus antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 Huruf c dan Pasal 44. Konsekuensi dari aturan ini adalah bahwa perkawinan beda agama tidak diakui secara hukum dan tidak dapat dicatatkan di instansi yang berwenang.

Pada praktiknya, banyak pasangan beda agama yang tetap ingin menikah. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan melakukan "penyelundupan hukum," yaitu menghindari ketentuan hukum yang berlaku agar tetap dapat melangsungkan pernikahan dan mendapat pengakuan negara. Menurut Guru Besar hukum perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata dalam suatu seminar di Depok, terdapat empat cara yang dapat ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama agar dapat melangsungkan pernikahannya dan diakui oleh negara. Cara-cara yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melakukan penyelundupan hukum yaitu (1) meminta penetapan pengadilan, (2) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, (3) penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan (4) menikah di luar negeri.²

Dari beberapa cara tersebut, cara penyelundupan hukum yang paling sering dilakukan adalah "penundukan sementara pada salah satu hukum agama," di mana salah satu pasangan berpindah agama secara administratif hanya agar dapat menikah, tetapi kemudian kembali ke agama asalnya setelah pernikahan tercatat. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan praktik penyelundupan

¹ Dian Khoreanita Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (2018): 10.

² "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," 2006, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655/>.

hukum tetap terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum terhadap praktik penundukan sementara pada pasangan beda agama serta mengeksplorasi upaya pemerintah dalam mengatasi fenomena tersebut.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait fenomena praktik penyelundupan hukum ini. Diantaranya adalah Hikmah Hariyati dengan judul “Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”. Penelitian ini lebih terfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama bagi pasangan beda agama di daerah tempat penelitiannya dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan teori maqasid al-syari’ah sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor terjadinya konversi agama dari beberapa pasangan yang melakukan konversi agama di tempat penelitiannya adalah karena faktor hamil di luar nikah dan sebab perjudohan.³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian Perbedaan penelitian Hikmah Hariyati dengan penelitian penulis terletak pada: (1) teori yang digunakan, di mana Hikmah Hariyati memakai teori maqāsid syari’ah, sementara penulis menggunakan teori efektivitas hukum, sehingga sudut pandanganya berbeda; (2) fokus penelitian, di mana Hikmah Hariyati meneliti faktor-faktor konversi agama dalam pernikahan beda agama, sedangkan penulis mengkaji efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara pada salah satu agama.

Penelitian lain yang membahas hal yang serupa adalah milik Ni Kadek Dwi Darmayanti dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti yang berjudul “Analisis Yuridis Penundukan Hukum Sementara Terhadap Salah Satu Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”. Penelitian ini lebih terfokus pada legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan dengan skema penundukan diri sementara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pengantin. Penelitian ini menerapkan metode penelitian berjenis penelitian hukum normatif dengan memfokuskan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini

³ Hikmah Hariyati, “Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)” (2022).

memberikan hasil bahwasannya perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama tetap sah secara hukum.⁴ Perbedaan yang mencolok penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pendekatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosio-normatif.

Dalam penelitian ini, agar dapat mencapai hasil yang maksimal, maka metode penulisan sangat diperlukan. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, atau biasa disebut dengan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif yaitu pemanfaat hukum secara efektif dalam menyelesaikan gejala-gejala sosial secara empiris analitis, pendekatan sosiologi hukum ini mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, yang dikembangkan dalam rangka ajaran sociological jurisprudence pendekatan sosio normatif ini berusaha memahami hukum secara nyata (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*).⁵ Data primer penelitian ini berasal dari wawancara dengan Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Pelem dan Istri pelaku penundukan sementara dalam pernikahan beda agama di Desa Pelem. Sumber data sekundernya meliputi arsip, dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penulis menggunakan teori ini karena penulis menemukan suatu aturan yang dapat dikaitkan dengan penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem, yakni dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah teori yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

⁴ Ni Kadek et al., “Analisis Yuridis Penundukan Hukum Sementara Terhadap Salah Satu Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 12 (2023): 0.

⁵ Umar Solahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,” *Dimensi* 10, no. 2 (2017): 50.

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni seperti undang-undang, dan segala jenis peraturan yang tertulis.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan efektivitas hukum dalam praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama yang terjadi di Desa Pelem. Memakai teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penulis akan menganalisis apakah hukum yang berkaitan dengan praktik penundukan sementara pada salah satu agama ini sudah efektif atau belum.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama

Seseorang yang melakukan konversi agama atau menjadi mualaf biasanya memiliki berbagai latar belakang alasan. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi pengaruh sosial, pengalaman supranatural, pendidikan, kepribadian, keluarga, lingkungan tempat tinggal, kondisi ekonomi, maupun pernikahan. Tidak sedikit pula individu yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

memilih berpindah agama semata-mata demi melangsungkan pernikahan, agar perkawinan mereka dapat diakui secara sah oleh negara. Fenomena seperti ini juga terjadi di Desa Pelem, Kecamatan Pare, di mana sebagian orang memutuskan berpindah keyakinan secara sementara demi melangsungkan pernikahan.

Di Desa Pelem, konversi agama yang terjadi akibat pernikahan umumnya dilatarbelakangi oleh perasaan cinta terhadap pasangan. Sering kali, pasangan yang berbeda agama tersebut telah menjalani hubungan pacaran selama bertahun-tahun. Namun, ketika berencana menikah, perbedaan agama menjadi hambatan, sehingga salah satu dari mereka akhirnya memilih untuk mengorbankan keyakinannya demi dapat melangsungkan pernikahan.

Seperti halnya salah satu perempuan warga Desa Pelem berinisial S yang menikahi seorang warga Bali yang merupakan seorang mualaf. Kedua pasangan tersebut sudah merasa cocok dan sudah jatuh cinta satu sama lain hingga akhirnya memutuskan untuk mengorbankan agamanya hanya untuk perkawinan. Suami S memeluk Islam satu minggu sebelum akad nikah mereka berlangsung. Namun, setelah satu bulan menjalani kehidupan berumah tangga, suami S mengajaknya untuk menikah secara Hindu di Bali. Secara otomatis, suaminya kembali memeluk agama asalnya, yakni Hindu, dan mengajak istrinya untuk ikut berpindah agama. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, dan meskipun menghadapi berbagai persoalan, tidak pernah terjadi permusuhan yang berujung pada perceraian. Hingga akhirnya, sang suami meninggal dunia, dan jenazahnya dirawat berdasarkan ajaran Hindu, yaitu dengan prosesi kremasi dalam upacara ngaben di Bali.⁷ Dalam ajaran Hindu, pernikahan beda agama tidak diakui. Oleh sebab itu, untuk dapat menikah dan dianggap sah menurut hukum Hindu, pasangan yang belum menganut agama Hindu diwajibkan untuk berpindah agama terlebih dahulu melalui ritual Sudhiwadani, yang dilakukan sebelum upacara pernikahan.⁸

⁷ Wawancara dengan inisial S, istri dari pelaku penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama, Dusun Ngeblek, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

⁸ Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 1 (2019): 12.

Dampak yang Dapat Terjadi dari Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama terhadap Ketahanan Rumah Tangga

Beberapa dampak yang umumnya dialami oleh pasangan suami istri yang berbeda agama dalam kehidupan rumah tangga antara lain:

- a) Timbulnya perasaan dan suasana tidak nyaman saat hidup bersama dengan pasangan yang menurut keyakinan masing-masing dianggap “salah.” Ketidaknyamanan ini, baik disadari maupun tidak, muncul karena kedua belah pihak tetap mempertahankan agama yang mereka anut.
- b) Adanya kekhawatiran dari salah satu pihak bahwa anak mereka kelak akan mengikuti atau lebih tertarik pada agama pasangan.
- c) Timbulnya ketidaknyamanan sosial akibat pandangan atau penilaian masyarakat terhadap pernikahan beda agama yang mereka jalani.
- d) Munculnya rasa saling curiga, misalnya ketika salah satu pasangan melakukan kebaikan yang sebenarnya dilandasi ajaran agamanya, namun justru dianggap oleh pasangan lain sebagai tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tersembunyi.⁹

Kehidupan rumah tangga pasangan beda agama di Desa Pelem tampak rukun dan harmonis di permukaan. Namun, menurut Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Pelem, besar kemungkinan mereka mengalami salah satu atau bahkan seluruh dampak yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini wajar terjadi, mengingat pasangan suami istri yang seiman pun tidak luput dari konflik rumah tangga, apalagi bagi mereka yang memiliki perbedaan keyakinan.¹⁰

⁹ Syafruddin Kaharuddin, “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 76–77, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

¹⁰ Wawancara dengan Ir. H. Santoso Hariyadi, S.Pd., Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Pelem, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Adapun dari segi hukum Islam, seorang suami atau istri yang mulanya beragama Islam berpindah agama menjadi non muslim maka dapat menyebabkan dampak yang sangat besar, yakni rusaknya perkawinan atau dalam dunia hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*. Dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa menurut pendapat para ulama fikih, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak, baik suami maupun istri, keluar dari agama Islam (murtad) dan memeluk agama lain, maka pernikahan tersebut dinyatakan *fasakh* (batal) dan keduanya wajib segera dipisahkan. Perpindahan agama dari salah satu pihak dianggap sebagai peristiwa yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.¹¹

Secara fikih, murtadnya seorang suami atau istri berakibat pada *fasakh* atau batalnya ikatan perkawinan. Namun, bagaimana hal ini diatur dalam hukum positif Indonesia? Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur persoalan tersebut. Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sempat menyinggung tentang murtad. Istilah murtad dalam KHI muncul sebanyak dua kali, yakni pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, sedangkan Pasal 116 mencantumkan murtad sebagai salah satu dasar yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Pada pasal 75 secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena perkara murtad. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta membatalkan akad nikah. Dengan demikian, perkawinan tersebut tetap diakui keberadaannya secara hukum hingga ada keputusan resmi yang membatalkannya. Perkawinan itu dianggap sah pada awalnya, tetapi kemudian harus dihentikan. Namun, anehnya dalam persoalan berpindahnya agama dari suami atau istri, dalam Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan sendiri tidak menyebutkan bahwa murtad atau berpindah agama sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 71 KHI juga tidak menyinggung sama sekali mengenai berpindahnya agama suami atau istri sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan di pengadilan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, OT. Al-Ma'rif, 1980.

Adapun pada pasal 116 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, tidak disebutkan secara langsung bahwa murtadnya salah satu pasangan menjadi dasar perceraian, kecuali apabila kondisi tersebut menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat diajukan dengan alasan murtad apabila ketidakrukunan antara suami dan istri memang terjadi. Dengan demikian, jika pasangan suami istri tetap hidup rukun, maka perceraian tidak dapat dilangsungkan hanya karena salah satu pihak berpindah agama.

Analisis Teori Efektivitas Hukum dalam Praktik Penundukan Sementara terhadap Salah Satu Agama pada Pasangan Beda Agama Di Desa Pelem

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus ini adalah belum adanya regulasi resmi dari pemerintah yang secara khusus mengatur tindakan penyelundupan hukum. Dalam konteks ini, penyelundupan hukum merujuk pada praktik menundukkan salah satu agama pasangan beda agama secara sementara. Tindakan tersebut tergolong sebagai bentuk penyelundupan hukum pelaku dalam perbuatan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya sistem hukum perkawinan yang seagama karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan, yakni tidak bisa melangsungkan pernikahannya secara sah dimata negara. Jika praktik penyelundupan hukum ini dibiarkan, maka akan menghambat kelancaran penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi atau pengaturan yang lebih jelas terkait syarat sahnya perkawinan, dengan merujuk pada ketentuan berbagai agama yang diakui di Indonesia. Meskipun terdapat pasal yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, ketentuan tersebut dinilai masih terlalu global dan kurang terperinci.

Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mendukung berjalannya peraturan tersebut dapat berfungsi secara optimal. Berikut ini adalah analisis hukum terkait praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama dalam perkawinan beda agama di Desa Pelem, berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum

Dalam konteks ini, peraturan yang paling mendekati permasalahan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Namun, ketentuan ini dinilai kurang sistematis dan tidak cukup rinci, sehingga diperlukan adanya interpretasi atau pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pasal tersebut. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan ketentuan mengenai sanksi atau hukuman, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam suatu regulasi. Dalam praktiknya, di beberapa wilayah, termasuk Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, tidak ada hukum yang dapat menjerat individu yang berpindah agama setelah menikah. Hal serupa terjadi pada pasangan beda agama di Desa Pelem yang melakukan penyelundupan hukum melalui penundukan sementara salah satu agama; mereka tidak mendapatkan sanksi tegas karena ketiadaan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak. Meski permasalahan ini cukup sering terjadi di Desa Pelem, hingga kini pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan belum mengeluarkan kebijakan yang serius dan tegas untuk menanganinya.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor kedua ini, salah satu elemen yang menentukan efektivitas kinerja hukum tertulis adalah keberadaan aparat penegak hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini belum terdapat aturan hukum yang secara jelas dan sistematis mengatur persoalan ini. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian, karena ketika tidak ada ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku penyelundupan hukum, menjadi tidak jelas pula siapa aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani dan menindak pelanggaran tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras merujuk pada sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung penegakan hukum. Jika kedua aspek ini tidak tersedia, maka mustahil penegakan hukum dapat terlaksana dengan efektif.¹² Mengingat bahwa penegakan hukum terkait praktik penundukan sementara salah satu agama dalam perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifat abstrak, penulis belum dapat menyimpulkan bagaimana negara menjalankan penegakan hukum terhadap persoalan ini. Dengan demikian, secara otomatis, penulis juga belum menemukan adanya sarana atau fasilitas yang secara nyata mendukung penegakan hukum dalam persoalan ini.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menentukan efektivitas suatu peraturan adalah peran masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat di sini adalah tingkat kesadaran mereka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, yang biasa disebut dengan derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan ini hanya dapat diukur apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan dan diumumkan melalui prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan tersebut dinyatakan berlaku.¹³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mayoritas masyarakat sudah mengetahui adanya larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, mereka umumnya kurang memahami keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terlebih lagi mengenai tafsir dan penjelasan dari pasal tersebut. Di Desa Pelem, sebagian besar masyarakat melangsungkan perkawinan berdasarkan ajaran agama Islam.

¹² Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 6.

¹³ Novita, Prasetyo, and Suparno.

Hal ini menyebabkan seorang non-Muslim yang ingin menikah dengan seorang Muslim bersedia berpindah agama ke Islam.¹⁴ Namun, mereka umumnya tidak mengetahui dampak yang terjadi jika salah satu dari mereka melakukan konversi agama setelah menikah, yakni batalnya pernikahan (fasakh). Menurut para ahli fikih Islam, jika salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, keluar dari agama Islam (murtad), maka pernikahan tersebut dinyatakan batal (fasakh) dan keduanya wajib dipisahkan. Perpindahan agama ini dipandang sebagai peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan putusya ikatan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam.¹⁵

Bahkan, akibat hukum dari batalnya pernikahan ini tidak hanya berhenti pada putusya hubungan suami istri, tetapi berimbas pada aspek-aspek hukum lain yang lebih luas, seperti:

1. Status Anak

Anak yang lahir dari pernikahan yang awalnya sah tetap diakui secara syar'i sebagai anak yang sah, selama pernikahan itu berlangsung dalam kondisi hukum yang benar sebelum fasakh terjadi. Namun, jika di tengah pernikahan suami murtad dan tetap melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang masih beragama Islam hingga menyebabkan kehamilan, padahal status pernikahan saat itu sudah tidak lagi sah. Karena hubungan tersebut terjadi setelah suami keluar dari Islam, maka anak yang lahir tidak memiliki hubungan nasab secara syar'i, dan bahkan diposisikan seperti anak hasil zina.¹⁶

2. Hak Waris

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan. Artinya, seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim,

¹⁴ Wawancara dengan Ir. H. Santoso Hariyadi, S.Pd., Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Pelem, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

¹⁵ Amara Tashfia and Ana Silviana, "Status Perkawinan Sebagai Konsekuensi Dari Murtad Menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili Dan UU Perkawinan Di Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 361, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.

¹⁶ Karimuddin, "Status Anak Dan Kewarisannya Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Al Syafi'iyah," *Al Fikrah* 7, no. 2 (2018): 230–35.

begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, anak merupakan ahli waris utama yang tidak memiliki halangan dalam menerima warisan dari orang tuanya. Namun, kondisi ini berbeda jika anak lahir dari perkawinan beda agama. Dalam kasus tersebut, anak tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya karena terhalang oleh perbedaan agama.¹⁷ Seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak memiliki hak waris dari orang tuanya.¹⁸ Dengan demikian, statusnya sebagai ahli waris utama menjadi gugur akibat perbedaan agama.

Menurut Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Pelem, terdapat dua kemungkinan alasan mengapa pasangan beda agama di desa tersebut melakukan penundukkan sementara terhadap agamanya, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman tentang ajaran agamanya terkait dampak yang mungkin timbul akibat konversi agama setelah perkawinan.
- b. Sudah mengetahui konsekuensi dari konversi agama setelah perkawinan menurut ajaran agamanya, tetapi memilih untuk mengabaikannya.

5. Faktor Kebudayaan

Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa ketentuan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan ketertiban umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Desa Pelem sendiri tergolong sebagai desa yang berada di wilayah perkotaan, di mana tradisi setempat tidak terlalu kuat, begitu pula dengan kebiasaan-kebiasaan khas masyarakat yang hampir tidak terlihat. Dengan kata lain, tidak terdapat tradisi atau adat istiadat tentang perkawinan yang melekat pada masyarakat

¹⁷ Karimuddin.

¹⁸ Devianty Fitri Sindi Luchia Saldi, "Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris," *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 326.

setempat, seluruh pelaksanaan perkawinan mengacu pada hukum negara dan ajaran agama masing-masing individu. Tingkat keislaman masyarakat Desa Pelem pun terbilang tidak begitu kental. Pasangan suami istri yang berbeda agama di desa ini diperlakukan sebagaimana pasangan suami istri lainnya, tanpa adanya sanksi moral khusus. Hal ini karena masyarakat menganggap perbedaan agama dalam perkawinan sebagai hak dan tanggung jawab pribadi masing-masing, tanpa keterkaitan langsung dengan kepentingan orang lain.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kelima faktor yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum terkait praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama dalam perkawinan beda agama di Desa Pelem, tidak ada satupun yang dapat dinyatakan efektif. Faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas suatu hukum terletak pada substansi hukumnya, sedangkan dalam permasalahan ini, substansi hukum yang ada sudah bermasalah sejak awal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lemahnya faktor-faktor efektivitas hukum lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama dalam perkawinan beda agama di Desa Pelem belum dapat dianggap efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai faktor yang menjadi indikator efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, dapat dianalisis bahwa tidak satu pun dari faktor-faktor tersebut berjalan secara optimal dalam konteks praktik penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama di Desa Pelem. Faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu hukum adalah substansi hukumnya. Dalam kasus ini, substansi hukum yang tersedia, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dinilai belum cukup jelas dan rinci untuk mengatur persoalan yang kompleks ini. Tidak adanya pengaturan eksplisit maupun sanksi hukum menyebabkan kekosongan regulasi yang berdampak pada lemahnya aspek penegakan hukum, sarana pendukung, peran masyarakat, hingga nilai-nilai budaya yang semestinya menopang keberlakuan hukum.

Ketiadaan ketegasan hukum membuat aparat tidak memiliki dasar yang kuat untuk menindak pelanggaran, dan sarana pendukung seperti edukasi hukum juga belum dijalankan secara memadai. Di sisi masyarakat, meskipun ada kesadaran bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, pemahaman mereka terhadap dasar hukum yang berlaku masih minim. Nilai-nilai budaya lokal pun tidak memberikan tekanan moral atau sanksi sosial terhadap praktik ini, karena perbedaan agama dalam perkawinan dianggap sebagai urusan pribadi. Akibat lemahnya semua faktor tersebut, maka hukum yang seharusnya mengatur praktik penundukan agama dalam perkawinan beda agama di Desa Pelem tidak dapat dikatakan efektif secara fungsional maupun normatif.

Daftar Pustaka

- Dian Khoreanita Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (2018): 10.
- "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," 2006. <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655/>.
- Hariyati, Hikmah. "Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)," 2022.
- Kadek, Ni, Dwi Darmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, A A Istri Eka, Krisna Yanti, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Analisis Yuridis Penundukan Hukum Sementara Terhadap Salah Satu Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 12 (2023): 0.
- Kaharuddin, Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 76–77. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

- Karimuddin. "Status Anak Dan Kewarisannya Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Al Syafi'iyah." *Al Fikrah* 7, no. 2 (2018): 230–35.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Ni Nyoman Rahmawati. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 1 (2019): 12.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. OT. Al-Ma'rif*, 1980.
- Sindi Luchia Saldi, Devianty Fitri. "Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris." *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 326.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada*, 2008.
- Solahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Dimensi* 10, no. 2 (2017): 50.
- Tashfia, Amara, and Ana Silviana. "Status Perkawinan Sebagai Konsekuensi Dari Murtad Menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili Dan UU Perkawinan Di Indonesia." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 361. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wawancara dengan inisial S, istri dari pelaku penundukan sementara terhadap salah satu agama pada pasangan beda agama, Dusun Ngeblek, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
- Wawancara dengan Ir. H. Santoso Hariyadi, S.Pd., Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Pelem, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.